



**PUTUSAN**

Nomor 123 / Pid.B / 2018 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kandar Als. Daduy Bin Udin ;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/07 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Tegal Tengah Rt.01/07 Desa Lulut, Kec. Klapanunggal Kab. Bogor ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tahanan sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pdt.B/2018/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/04.3/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 123/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 123/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2018 No.Reg.Perk:PDM – 63/Bgr/02/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KANDAR ALIAS DADUY BIN UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dengan keadaan Memberatkan*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Nopol F 4121 GE Tahun 2004 warna Biru No Rangka MH34ST1074K374354, NoMesin : 4ST713650, STNK an. NI NENGGAH SAMIASIH  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DIDING
  - 1 (satu) Unit Mesin No mesin : 4ST713650 sepeda motor Merk Yamaha Vega R Nopol F 4121 GE Tahun 2004 warna Biru yang terpasang pada sepeda motor merk Yamaha Vega R Tanpa Nopol warna putih merah milik sdr. JUJUN (DPO);  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DIDING
  - 1 (satu) Rangka sepeda motor Merk Yamaha Vega R Tanpa Nopol warna putih merah No Rangka -  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah kunci letter Y

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10
- 1 (satu) buah tang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 11 Desember 2017No.Reg.Perkara: PDM-382/Bgr/12/2017 yang isi dan bunyinya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KANDAR ALIAS DADUY BIN UDIN bersama-sama dengan sdr.JUJUN (belum tertangkap) pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut Rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 06.00 wib, pada saat saksi DIKI pulang ke rumah yang beralamat di Kp. Lulut Rt.04/05 Desa lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian saksi Diki menanyakan kepada orang tua saksi DIKI yang bernama saksi DIDING mengenai keberadaan sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol F-4121-GE tahun 2004, warna biru No Rangka MH34ST1074K374K374354, NoMesin : 4ST713650, STNK an. NI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SAMIASIH yang sebelumnya oleh saksi DIKI diparkirkan dibelakang rumah kemudian saksi DIDING menyuruh saksi DIKI mencari sepeda motor tersebut yang hilang. Setelah itu saksi DIKI meminta kepada sdr. ASEP untuk mengantar ke rumah sdr. JUJUN (belum tertangkap) sesampainya dirumah sdr. JUJUN selanjutnya saksi DIKI mengintip dari jendela kaca dan melihat sdr. JUJUN sedang membongkar mesin sepeda motor kemudian saksi DIKI memanggil sdr. JUJUN dari luar rumah lalu sdr. JUJUN melihat kearah saksi DIKI dan sdr. JUJUN langsung kabur melalui pintu belakang rumahnya, karena semakin curiga saksi DIKI masuk kedalam rumah sdr. JUJUN dan melihat head mesin sepeda motor yang merupakan milik saksi DIKI kemudian saksi Diki melihat terdakwa KANDAR ALS DADUY yang sedang tiduran dirumah sdr. JUJUN dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi DIKI.

Bahwa selanjutnya terdakwa KANDAR ALS DADUY mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi DIKI bersama dengan sdr. JUJUN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. bogor kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 milik saksi DIDING yaitu orang tua saksi DIKI, dengan membawa kunci shok letter Y, tang potong, dan kunci inggris yang dibungkus plastik, sesampainya dirumah saksi DIKI lalu terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R tersebut yang terparkir dibelakang rumah saksi DIKI, melihat keadaan sepi disekitar rumah saksi DIKI lalu sdr. JUJUN menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas yaitu terdakwa mendorong sambil memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JUJUN mendorong dari belakang sepeda motor dibawa ke kebun jati, sesampainya dikebun jati indocement kemudian sepeda motor tersebut dibongkar (dilepas mesinnya) oleh terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN dengan menggunakan alat-alat yang dibawa, setelah mesin sepeda motor terlepas dari rangkanya. Selanjutnya mesin sepeda motor tersebut dibawa dengan cara dipikul oleh sdr. JUJUN kerumah sdr. JUJUN sedangkan rangka sepeda motor tersebut ditinggal dikebun jati.

Bahwa setelah saksi DIKI mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi lalu saksi DIKI bersama terdakwa KANDAR ALS DADUY menuju kekebun jati Indocement dan menemukan rangka sepeda motor milik saksi DIKI lalu terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan mesin sepeda motor tersebut yang disembunyikan di kebun belakang rumah sdr. JUJUN dan dibawah rumah panggung tetangga sdr. JUJUN. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi DIDING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dading, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 atas nama STNK. NI NENGAS SAMIASIH yang beralamat di Asr. Yon Bekang AD Rt. 05/06 Cibinong Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian setelah anak saksi yang bernama saksi Diki pulang kerumah melihat sepeda motor yang sebelumnya terparkir dibelakang rumah sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi saksi Diki mencari menuju kerumah sdr. JUJUN dan saksi DIKI melihat ada mesin sepeda motor milik saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali ;
- Bahwa benar sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dibelakang rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Sadih Bin Tamin, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 atas nama STNK. NI NENGGAH SAMIASIH yang beralamat di Asr. Yon Bekang AD Rt. 05/06 Cibinong Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Kp. Lulut rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian setelah ada warga Desa Lulut yang datang ke rumah dan memberitahukan bahwa saksi disuruh datang ke rumah saksi Diding, selanjutnya saksi langsung menuju kerumah saksi DIDING dan sesampainya di rumah saksi DIDING ada beberapa warga dan telah mengamankan salah seorang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor yaitu terdakwa KANDAR als DADUY BIN UDIN;
- Bahwa Saksi saksi Diki mencari menuju kerumah sdr. JUJUN dan saksi DIKI melihat ada mesin sepeda motor milik saksi;;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali ;
- Bahwa benar sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dibelakang rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa asal pelaku dan dijawab terdakwa "berasal dari tegal tengah Desa Lulut dan anak pak Udin" dan pada saat itu terdakwa diamankan berikut 1 (satu) unit sepeda motor tanpa mesin (rangka);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

### 3. Diki Mandani Bin Diding, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 atas nama STNK. NI NENGHAH SAMIASIH yang beralamat di Asr. Yon Bekang AD Rt. 05/06 Cibinong Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Kp. Lulut rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian setelah ada warga Desa Lulut yang datang ke rumah dan memberitahukan bahwa saksi disuruh datang ke rumah saksi Diding, selanjutnya saksi langsung menuju kerumah saksi DIDING dan sesampainya di rumah saksi DIDING ada beberapa warga dan telah mengamankan salah seorang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor yaitu terdakwa KANDAR als DADUY BIN UDIN;
- Bahwa Saksi saksi Diki mencari menuju kerumah sdr. JUJUN dan saksi DIKI melihat ada mesin sepeda motor milik saksi;;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali ;
- Bahwa benar sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dibelakang rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa asal pelaku dan dijawab terdakwa "berasal dari tegal tengah Desa Lulut dan anak pak Udin" dan pada saat itu terdakwa diamankan berikut 1 (satu) unit sepeda motor tanpa mesin (rangka);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kandar Als. Daduy Bin Udin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Pores Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keterangan sebagaimana dalam BAP yang dihadapan Penyidik adalah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari manapun dan siapapun ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian motor pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klanunggal Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 atas nama STNK. NI NENGAS SAMIASIH yang beralamat di Asr. Yon Bekang AD Rt. 05/06 Cibinong Bogor;.
- Bahwa Terdakwa KANDAR ALS DADUY telah mengambil sepeda motor milik saksi DIKI bersama dengan sdr. JUJUN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 yang merupakan milik saksi DIDING;
- Bahwa Terdakwa membawa kunci shok letter Y, tang potong, dan kunci inggris yang dibungkus plastik, sesampainya di rumah saksi DIKI lalu terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R tersebut yang terparkir dibelakang rumah saksi DIKI, melihat keadaan sepi disekitar rumah saksi DIKI;
- Bahwa Jujun menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas yaitu terdakwa mendorong sambil memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JUJUN mendorong dari belakang sepeda motor dibawa ke kebun jati, sesampainya di kebun jati indocement kemudian sepeda motor tersebut dibongkar (dilepas mesinnya) oleh terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN dengan menggunakan alat-alat yang dibawa, setelah mesin sepeda motor terlepas dari rangkanya. Selanjutnya mesin sepeda motor tersebut dibawa dengan cara dipikul oleh sdr. JUJUN kerumah sdr. JUJUN sedangkan rangka sepeda motor tersebut ditinggal di kebun jati;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi lalu saksi DIKI bersama terdakwa KANDAR ALS DADUY menuju kekebun jati Indocement dan menemukan rangka sepeda motor milik saksi DIKI lalu terdakwa menunjukkan mesin sepeda motor tersebut yang disembunyikan di kebun belakang rumah sdr. JUJUN dan dibawah rumah panggung tetangga sdr. JUJUN. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. JUJUN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Nopol F 4121 GE Tahun 2004 warna Biru No Rangka MH34ST1074K374354, NoMesin : 4ST713650, STNK an. NI NENGGAH SAMIASIH
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Tanpa Nopol warna putih merah No Rangka -, NoMesin : 4ST085566
- 1 (satu) buah kunci letter Y
- 1 (satu) buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10
- 1 (satu) buah tang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Pores Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keterangan sebagaimana dalam BAP yang dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari manapun dan siapapun;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian motor pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 atas nama STNK. NI NENGAS SAMIASIH yang beralamat di Asr. Yon Bekang AD Rt. 05/06 Cibinong Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa KANDAR ALS DADUY telah mengambil sepeda motor milik saksi DIKI bersama dengan sdr. JUJUN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 yang merupakan milik saksi DIDING;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kunci shok letter Y, tang potong, dan kunci inggris yang dibungkus plastik, sesampainya di rumah saksi DIKI lalu terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R tersebut yang terparkir dibelakang rumah saksi DIKI, melihat keadaan sepi disekitar rumah saksi DIKI;
- Bahwa benar Jujun menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas yaitu terdakwa mendorong sambil memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JUJUN mendorong dari belakang sepeda motor dibawa ke kebun jati, sesampainya di kebun jati indocement kemudian sepeda motor tersebut dibongkar (dilepas mesinnya) oleh terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN dengan menggunakan alat-alat yang dibawa, setelah mesin sepeda motor terlepas dari rangkanya. Selanjutnya mesin sepeda motor tersebut dibawa dengan cara dipikul oleh sdr. JUJUN kerumah sdr. JUJUN sedangkan rangka sepeda motor tersebut ditinggal di kebun jati;
- Bahwa benar mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi lalu saksi DIKI bersama terdakwa KANDAR ALS DADUY menuju ke kebun jati Indocement dan menemukan rangka sepeda motor milik saksi DIKI lalu terdakwa menunjukkan mesin sepeda motor tersebut yang disembunyikan di kebun belakang rumah sdr. JUJUN dan dibawah rumah panggung tetangga sdr. JUJUN. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. JUJUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang– undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sampai sejauh mana Terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim langsung fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis akan memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Hartono Bin Aswan yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa *Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nop. 1894, W. 6578. 4 Maret 1935, 681 W.12932).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, terdakwa bersama dengan Sdr. JUJUN (belum tertangkap) dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. bogor kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 milik saksi DIDING yaitu orang tua saksi DIKI, dengan membawa kunci shok letter Y, tang potong, dan kunci inggris yang dibungkus plastik, sesampainya dirumah saksi DIKI lalu terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R tersebut yang terparkir dibelakang rumah saksi DIKI, melihat keadaan sepi disekitar rumah saksi DIKI lalu sdr. JUJUN menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas yaitu terdakwa mendorong sambil memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JUJUN mendorong dari belakang sepeda motor dibawa ke kebun jati, sesampainya dikebun jati indocement kemudian sepeda motor tersebut dibongkar (dilepas mesinnya) oleh terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN dengan menggunakan alat-alat yang dibawa, setelah mesin sepeda motor terlepas dari rangkanya. Selanjutnya mesin sepeda motor tersebut dibawa dengan cara dipikul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. JUJUN kerumah sdr. JUJUN sedangkan rangka sepeda motor tersebut ditinggal dikebun jati.

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN tanpa ijin dan sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, terdakwa bersama dengan Sdr. JUJUN (belum tertangkap) dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. bogor kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 milik saksi DIDING yaitu orang tua saksi DIKI, dengan membawa kunci shok letter Y, tang potong, dan kunci inggris yang dibungkus plastik, sesampainya dirumah saksi DIKI lalu terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R tersebut yang terparkir dibelakang rumah saksi DIKI, melihat keadaan sepi disekitar rumah saksi DIKI lalu sdr. JUJUN menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang merupakan milik orang lain yaitu saksi DIDING dengan membagi tugas yaitu terdakwa mendorong sambil memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JUJUN mendorong dari belakang sepeda motor dibawa ke kebun jati, sesampainya dikebun jati indocement kemudian sepeda motor tersebut dibongkar (dilepas mesinnya) oleh terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN dengan menggunakan alat-alat yang dibawa, setelah mesin sepeda motor terlepas dari rangkanya. Selanjutnya mesin sepeda motor tersebut dibawa dengan cara dipikul oleh sdr. JUJUN kerumah sdr. JUJUN sedangkan rangka sepeda motor tersebut ditinggal dikebun jati. Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN tanpa ijin dan sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, terdakwa bersama dengan Sdr. JUJUN (belum tertangkap) dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. bogor kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin : 4ST713650 milik saksi DIDING yaitu orang tua saksi DIKI, dengan membawa kunci shok letter Y, tang potong, dan kunci inggris yang dibungkus plastik, sesampainya di rumah saksi DIKI lalu terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R tersebut yang terparkir dibelakang rumah saksi DIKI, melihat keadaan sepi disekitar rumah saksi DIKI lalu sdr. JUJUN menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas yaitu terdakwa mendorong sambil memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JUJUN mendorong dari belakang sepeda motor dibawa ke kebun jati, sesampainya di kebun jati indocement kemudian sepeda motor tersebut dibongkar (dilepas mesinnya) oleh terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN dengan menggunakan alat-alat yang dibawa, setelah mesin sepeda motor terlepas dari rangkanya. Selanjutnya mesin sepeda motor tersebut dibawa dengan cara dipikul oleh sdr. JUJUN kerumah sdr. JUJUN sedangkan rangka sepeda motor tersebut ditinggal di kebun jati;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kp. Lulut Rt.004/005 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, terdakwa bersama dengan Sdr. JUJUN (belum tertangkap) dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah saksi DIKI yang beralamat di Kp. Lulut rt.04/05 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. bogor kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol F-4121 GE Tahun 2004 warna biru Norangka : MH34ST1074K374354, No Mesin :4ST713650 milik saksi DIDING yaitu orang tua saksi DIKI, dengan membawa kunci shok letter Y, tang potong, dan kunci inggris yang dibungkus plastik, sesampainya di rumah saksi DIKI lalu terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R tersebut yang terparkir dibelakang rumah saksi DIKI, melihat keadaan sepi disekitar rumah saksi DIKI lalu sdr. JUJUN menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas yaitu terdakwa mendorong sambil memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan sdr. JUJUN mendorong dari belakang sepeda motor dibawa ke kebun jati, sesampainya di kebun jati indocement kemudian sepeda motor tersebut dibongkar (dilepas mesinnya) oleh terdakwa bersama dengan sdr. JUJUN dengan menggunakan alat-alat yang dibawa, setelah mesin sepeda motor terlepas dari rangkanya. Selanjutnya mesin sepeda motor tersebut dibawa dengan cara dipikul oleh sdr. JUJUN kerumah sdr. JUJUN sedangkan rangka sepeda motor tersebut ditinggal di kebun jati.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk yaitu : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Nopol F 4121 GE Tahun 2004 warna Biru No Rangka MH34ST1074K374354, NoMesin : 4ST713650, STNK an. NI NENGGAH SAMIASIH, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Tanpa Nopol warna putih merah No Rangka -, NoMesin : 4ST085566, 1 (satu) buah kunci letter Y, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10, 1 (satu) buah tang, oleh karena merupakan alat-alat untuk melakukan atau mendukung terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kandar Alias Daduy Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Nopol F 4121 GE Tahun 2004 warna Biru No Rangka MH34ST1074K374354, NoMesin : 4ST713650, STNK an. NI NENGAS SAMIASIH

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DIDING

- 1 (satu) Unit Mesin No mesin : 4ST713650 sepeda motor Merk Yamaha Vega R Nopol F 4121 GE Tahun 2004 warna Biru yang terpasang pada sepeda motor merk Yamaha Vega R Tanpa Nopol warna putih merah milik sdr. JUJUN (DPO);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DIDING

- 1 (satu) Rangka sepeda motor Merk Yamaha Vega R Tanpa Nopol warna putih merah No Rangka -

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci letter Y
- 1 (satu) buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10
- 1 (satu) buah tang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami : Tira Tirtona, S.H.,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P Situmorang, S.H.,M.H., dan Yuliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P Situmorang, S.H.,M.H., Tira Tirtona, SH.,M.Hum.,

Yuliana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti